BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[1] Dan Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[2] Dalam Pasal 33 dijelaskan atas dasar demokrasi ekonomi, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 18A ayat (2), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.[3]

Peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di sebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas bantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatsertakan masyarakat.[4]

Melalui perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi pada perekonomian nasional dan internasional, maka dari itu daerah sangat mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD. Pendapatan Asli

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
[2] Pasal 33 ayat (4)
[3] pasal 18A ayat (2)
[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun yang terjadi masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu pendapatan pemerintah adalah sektor kunjungan dari pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,[5] kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, terkait dengan cara pembangunan kepariwisataan yang juga berfungsi sebagai kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.[6]

Adapun pendapatan yang didapat oleh daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah yang secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal.[7]

Pariwisata sebagai generator pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan devisa dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tujuan lain dari pariwisata adalah untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Pembangunan kepariwisataan merupakan suatu hal yang diperlukan bagi daerah-daerah yang menjadikan sektor pariwisata menjadi unggulan dan andalan daerah dengan berbasis pada sumber daya alam, sumber daya budaya, objek daya tarik buatan dan sumber daya lain yang mendukung.[8]

Beberapa tempat wisata Kebun Raya yang ada di Sulawesi-Selatan seperti, Kebun Raya Massenrempulu Enrekang yang juga disingkat dengan KRME, berada di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

[5] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
[6] Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 3.
[7] Muh. Sainal S (2020: 14*). Revitalisasi kebun raya jompie dalam meningkatkan minat wisata masyarakat Parepare (analisis ekonomi islam)*
[8] *ibid*

yang diresmikan pada tanggal 14 Maret 2007 oleh Bapak Bupati Enrekang Ir. Haji Latinro Latunrung. Masuk pada gerbang KRME dengan melihat sisi kiri dan kanan kita dapat melihat taman-taman dari tanaman jenis anggrek dan tanaman hias. Karcis masuk terbilang sangat ekonomis yaitu Rp. 5.000,- per orang,ini tidak sebanding dengan suasana yang ditawarkan didalamnya. Selain itu, fasilitas seperti kantin/ cafe dalam kawasan, pemandu wisata, serta fasilitas lain yang bisa membuat pengunjung lebih nyaman berada dalam kawasan.[9]

Selain Kebun Raya Massenrempulu Enrekang, ada juga Kebun Raya Pucak yang terletak pada Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros sebagai wisata andalan Sulawesi-selatan. Sebuah kawasan wisata yang sangat strategis, dimana perpaduan hutan alam dan lingkungannya sangat mendukung. pemerintah juga akan mendorong sektor pertanian, penyiapan lahan yang baik, benih yang bagus, pengembangan buah-buahan yang cocok, sehingga masyarakat sekitar tidak hanya menjadi sebagai penonton saja, tetapi dapat menyajikan kebutuhan wisatawan yang datang.[10]

Kota Parepare yang juga merupakan salah satu daerah yang memiliki destinasi kepariwisataan yang memiliki beberapa destinasi, salah satunya yaitu Kebun Raya Jompie yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk menjadi peluang dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Parepare mengklasifikasikan Kebun Raya ke dalam kawasan lindung yang memiliki manfaat berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Kawasan lindung adalah kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.[11]

Kebun Raya Jompie Parepare yang disingkat dengan KRJP, memiliki peran penting dalam melestarikan keanekaragaman tumbuhan, terutama

[9] Ismail Rasulong, 14 Februari 2016, 13:49. Diakses pada 6 Maret 2021
[10] Dian Megawati, 4 Juni 2020, 11:05. Diakses pada 6 Maret 2021
[11] Peraturan daerah pasal 3,nomor 10 tahun 2011, Tentang rencana tata ruang wilayah kota Parepare

tumbuhan pesisir Wallacea yang menjadi ciri khasnya. Kebun Raya Jompie Parepare melaksanakan konvervasi melalui kegiatan mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari seluruh hutan tropis Indonesia. Kebun Raya Jompie ibarat perpustakaan tumbuhan, dimana setiap koleksi memiliki informasi yang lengkap dan disajikan melalui papan interpretasi, dan masyarakat umum dapat mengenal lebih dalam dunia tumbuh-tumbuhan, baik fungsi maupun peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, Kebun Raya Jompie Parepare juga mampu merangsang tumbuh kembangnya kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam dan tumbuhan.[12]

Pariwisata di kota Parepare perlu mendapatkan perhatian, untuk itu diperlukan sebuah strategi yang baik yang akan mempunyai potensi besar akan berhasil dan membawa dampak perubahan yang lebih baik di berbagai bidang. Disinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata sehingga dengan pola pengembangan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Hutan Jompie yang terletak di kota Parepare adalah salah satu kawasan hutan yang alami yang ada di Indonesia. Selain di kota Parepare, kawasan hutan alami juga terdapat di Bogor.[13]

Dengan latar belakang yang telah dibuat, bisa di pahami bahwa kepariwisataan sangatlah penting bagi daerah terutama membantu dalam pendapatan daerah dan juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Dengan demikian, yang membuat saya tertarik untuk menganalisis bagaimana mengoperasikan tempat-tempat wisata sehingga saya mengambil judul "**ANALISIS HUKUM PENGEMBANGAN PARIWISATA KEBUN RAYA JOMPIE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE**"

[12] Gardena Puteri Ayudila, "Kebun Raya Jompie," blog gardena puteri Ayudila. https://blog.reservasi.com/kebun-raya-jompie/ Diakses pada 6 maret 2021
[13] *ibid*

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana analisis hukum pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Parepare ?

1.2.2 Apa upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Parepare?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Pengembangan Pariwisata Kebun Raya Jompie dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui Apa yang harus dilakukan dalam Pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Parepare.

1.4 MANFAAT / KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis kegunaan penulisan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
b. Sebagai sumber informasi bagi penelitian yang berhubungan dengan peningkatan dan memberikan informasi di luar, sehingga Kebun Raya Jompie lebih di kenal bukan hanya dikota Parepare saja.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pendapatan asli daerah kepada masyarakat setempat

b. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan agar bisa lebih di kembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional yaitu bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti. Berikut definisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan di teliti.

1.5.1 Analisis Hukum

Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan,[14] sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya),[15] sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah sebuah upaya mendalami suatu hal guna untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.[16]

Menurut Sugiyono Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.[17]

---

[14] Prastowo Darminto Dwi, "Analisis Hukum" , AMP-YKPN, Yogyakarta, 2002.
[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[16] Prastowo Darminto Dwi Op.Cit
[17] Sugiyono.,*Metode penelitian pendididkan,* (Bandung:Alfabeta 2015) hlm.335.

1.5.2 Pengembangan

Pengembangan yang berasal dari kata kembang berarti proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan sesuatu yang di kehendaki untuk meningkatkan mutu.[18] Disini kita pahami bahwa pengembangan itu proses atau cara untuk bagaimana kemudian hal-hal tersebut yang kita ingin capai dapat kita kembangkan.

1.5.3 Pariwisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.[19]

Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.[20]

1.5.4 Kebun Raya Jompie

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang memiliki destinasi kepariwisataan yang memiliki beberapa destinasi salah satunya yaitu Kebun Raya Jompie yang perlu dilestarikan dan dikembangkan guna menjadi sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebun Raya Jompie yang terletak di wilayah kota Parepare, Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Harapan, Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5.5 Peningkatan

Berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[19] https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada 7 Maret 2021
[20] http://eprints.ums.ac.id. Diakses pada 7 Maret 2021

dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.[21]

1.5.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah dalam bahasa inggris : *Original Local Government Revenue*, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang di pungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[22]

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas sebuah karya kita yang harusnya menjaga orisinalitas dari sebuah karya. Kemudian orisinalitas penelitian terdapat perbedaan dan persamaan di bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Maka dari itu perlu di ketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu, untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

1.6.1 Penelitian pertama oleh **Fernanda Arraniry** mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

[21] http://www.Duniapelajar.com.pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli.html. Diakses pada 8 Maret 2021

[22] Muta'ali,Lutfi, 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungannya.* Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).

Provinsi Nusa Tenggara Barat". Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang diusung oleh penulis, yaitu tentang pendapatan asli daerah berdasarkan objek pariwisata, namun tentu ada perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut, dimana penelitian yang dilakukan Fernanda Arraniry lebih terfokus pada faktor yang akan mempengaruhi kenaikan jumlah wisatawan yang mana akan meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kondisi perekonomian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada bagaimana pengembangan dan perbaikan objek wisata tersebut sehingga dapat berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

1.6.2 Penelitian kedua yaitu oleh **Anita Candrasari** dan **Sutjipto Ngumar** mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya Tahun 2016 dengan judul penelitian "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". Pada penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan judul penelitian yang di usung oleh penulis, yaitu tentang peningkatan pendapatan asli daerah. Hanya saja, pada penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui biaya pajak seperti hotel dan restoran, sementara yang diteliti oleh penulis yaitu objek pariwisata.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif Empiris yang merujuk pada objek wisata Kebun Raya Jompie yang terletak pada Kecamatan Soreang, Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penelitian yang peneliti lakukan dengan judul "**ANALISIS HUKUM PENGEMBANGAN PARIWISATA KEBUN RAYA JOMPIE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAREPARE**"

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 GAMBARAN UMUM ANALISIS HUKUM

2.1.1 Analisis

Dalam ilmu sosial, analisis dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada didalamnya. Sementara ilmu pemahaman yang tepat dan definisi kegiatan yang dilakukan analisis untuk meggambarkan zat menjadi senyawa penyusunannya. Dalam kimia, analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi bahan atau zat, contoh yaitu daerah yang paling terkenal dari bidang teknologi pangan dari analisis aktivitas.[23]

Analisis memiliki pengertian yang begitu luas dan setiap pemahaman orang mengenai analisis akan berbeda-beda tergantung bidang yang mereka tekuni. Dalam ilmu sosial, mereka memahami bahwa analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Sementara dalam bidang linguistik, mereka menganggap bahwa analisis adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Adapun tata pelaksanaan analisis yaitu:[24]

1. Perencanaan, perencanaan tindakan, dan perencanaan penelitian, meliputi :
   a. Menyusun rencana pembelajaran.
   b. Menyusun komik yang akan digunakan sebagai media pembelajaran.
   c. Menyiapkan bahan atau alat peraga yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan.
   d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan oleh pengamat saat pelaksanaan tindakan.

[23] Aris Kurniawan, pada 2 maret 2021. Diakses pada 10 maret 2021
[24] *Ibid.*

2. Tindakan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan tindakan, pelaksanaan tindakan yang dimaksud adalah melaksanakan pembelajaran konsep pecahan dengan menggunakan media komik dan mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan.
3. Penyidikan menghasilkan data dan analisis data, tahap dilakukan untuk menghasilkan data dan analisis data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses dalam hal ini berarti bahwa pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Setiap kali pemberian tindakan berakhir, maka data yang terkumpul dianalisis berdasarkan hasil observasi, hasil kerja siswa, hasil terakhir dan hasil wawancara.
4. Refleksi, pelaksanaan kegiatan refleksi sebagai peneliti melakukan diskusi dengan pengamat untuk menjaring hal-hal yang terjadi sebelum dan selama tindakan berlangsung berdasarkan hasil test, hasil pengamatan, hasil wawancara, dan catatan lapangan dengan subjek penelitian agar dapat diambil kesimpulan dalam merencanakan tindakan selanjutnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian analisis sebagai berikut:[25]

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman keseluruhan.

[25] Salim Peter dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer. Jakarta: Modern English Press. 2002.

3. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
5. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akad) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Selain dari tanggapan berbagai bidang mengenai analisis, beberapa ahli juga memiliki pemahamannya tersendiri mengenai analisis. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai analisis, yaitu:[26]

1. Menurut Wiradi

   Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut criteria tertentu lalu ditaksir makna dan kaitannya.
2. Menurut Komaruddin

   Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.
3. Menurut Robert J. Schreiter

   Analisis adalah membaca teks, yang melikalisasikan tanda-tanda yang menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.
4. Menurut Dwi Prastowo Darminto

   Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar

[26] Aris Kurniawan *Op.cit*

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

5. Menurut Gregory

   Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan.

6. Effrey Liker

   Analisis merupakan waktu untuk mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.

Adapun beberapa jenis analisis yang bisa digunakan. Metode yang diambil oleh setiap jenis analisis. Berikut adalah beberapa jenis analisis:[27]

1. Analisis Logika Adalah sebuah analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu dan berdasarkan pada logika dan pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain. Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

   a. Analisis universal**,** yaitu analisis dari term umum ke term-term khusus yang menjadi bagian penyusunnya.
   b. Analisis dikotomi**,** yaitu analisis menurut dua kelompok yang saling terpisah, yaitu term positif dan term negatif. Atau dapat dikatakan bahwa analisis dikotomi tersebut didasarkan atas hukum logika "prinsip eksklusi tertii", yaitu prinsip penyisihan jalan tengah. Dengan begitu, analisis tersebut beranggapan bahwa kemungkinan ketiga bukan merupakan jalan tengah.

2. Analisis realis Adalah Sebuah analisis yang dalam melakukan proses analisis akan menggunakan urutan benda sebagai dasar pemikiran. Urutan benda ini didasarkan pada kesatuan atau sifat dasar dari benda itu sendiri. Analisis realis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
   a. Analisis esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya.

[27] Agus Salim., *Perubahan Sosial*, (Yogyakaart : PT. Tiara Wacana Yogya, 2002) hlm. 80

b. Analisis aksidential, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya.

3. Analisis hukum merupakan kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat mengetahui secara mendetail tentang keadaan lingkungan saat ini.Analisis bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau konflik, atau bisa saja hanya digunakan sebagai arsip. Dalam bidang pendidikan analisis digunakan untuk melakukan penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.[28]

Berdasarkan pada pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis adalah suatu upaya untuk mengkaji atau mempelajari suatu hal, situasi, fenomena dan sebagainya dengan lebih mendalam dan terperinci secara seksama.

2.1.2 Hukum

Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Yang artinya, setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.[29] Hukum

[28]USUS'S Reposirory, http:// .ac.id/bitstream/handle/. Diakses 11 Maret 2021.
[29] Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

adalah aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[30]

Hukum memiliki banyak sekali segi serta cakupannya, karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.[31] Adapun beberapa definisi hukum menurut para pakar:[32]

1. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, "hukum hanya merupakan suatu rechtgewohnheiten."
2. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang di ramalkan akan di putuskan oleh pengadilan.
3. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
4. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
5. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

[30] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[31] Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 12.
[32] *Ibid.*

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi di atas yang di buat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang di maksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau di perhatikan defenisi-defenisi atau pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.[33]

Unsur-unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian hukum atau perumusan suatu hukum, yaitu:[34]

1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan.
2. Peraturan hukum diterapkan lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas.
3. Penegakan hukum tersebut harus bersifat memaksa dimana peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi dan memiliki sanksi disetiap pelanggaran, sanksi tegas dan diatur dalam peraturan hukum.

Hukum bersifat universal, dimana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah orang yang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.[35] Jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:

[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid*.

1. Hukum Publik

   Hukum publik yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat, hukum pidana sudah termasuk hukum publik. Hukum pidana ini mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan kalau memang masyarakat memerlukan. Seorang ahli hukum mengatakan bahwa hukum pidana telah berkembang jadi hukum publik dan pelaksanaanya penuh Perda dalam tangan negara, tapi ada sedikit pengecualian. Pengecualiannya yaitu, adanya aduan. Aduannya memerlukan suatu pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan supaya negara dapat menerapakan hukum yang ada.[36]

2. Hukum Privat

   Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat dimana hukum privat merupakan rangkaian peraturan atau hukum mengatur satu dengan yang lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.[37]

Adapun Pembagian hukum yang ada di Indonesia dan tentunya sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:[38]

1. Hukum menurut sumbernya,

[36] Van Hamel diakses pada 12 Maret 2021
[37] Ahmad Ali *Op.cit*
[38] Ahmad Ali *Op.cit*

a) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
b) Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
c) Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara.
d) Hukum jurispudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
e) Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

2. Hukum menurut bentuknya,
   a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan.
   b) Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.
3. Hukum menurut tempat berlakunya,
   a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
   b) Hukum internasiaonal, yaitu mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional.
4. Hukum menurut waktu berlakunya,
   a) Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
   b) Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.

c) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa didunia.

5. Hukum menurut cara mempertahankannya,
   a) Hukum material, hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan.
   b) Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material.
6. Hukum menurut sifatnya,
   a) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
   b) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
7. Hukum menurut wujudnya,
   a) Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum.
   b) Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak.
8. Hukum menurut isinya,
   a) Hukum publik, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.
   b) Hukum privat, merupakan hubugan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.

Berdasarkan pada pemaparan terkait pengertian analisis dan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengkaji suatu yang hal terkait dengan peraturan-peraturan yang mengikat suatu hal. Hukum yaitu sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan di pilih.[39]

Disini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum yaitu sebuah aturan atau norma yang mengatur dan mengikat yang apa bila di langgar kita mendapatkan sanksi. Kemudian **Analisis Hukum** di simpulkan bahwa sesuatu yang dilakukan untuk mengevaluasi, menganalisa atau melakukan pengujian dan penilaian melihat terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan.

2.2 GAMBARAN UMUM PENGEMBANGAN

Pengembangan adalah proses, usaha dan cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada, untuk meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan apa yang ingin di kembangkan, melalui usaha dan keinginan untuk menciptakan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang, misalkan menciptakan destinasi wisata yang di kembangkan, yang bertujuan bagaimana kemudian wisata itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang yang dapat dinikmati banyak orang.

2.3 GAMBARAN UMUM PARIWISATA

[39] https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum. . Diakses pada 11 Maret 2021

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.[40]

Pariwisata mencakup keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat dikota lain atau di negara lain dalam jangka waktu tertentu.[41]

Tujuan perjalanan dapat bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah, bagian kegiatan agama, muhibah atau silaturahmi. Pariwisata termasuk suatu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu system, dalam model yang dikemukakan oleh Leiper, pariwisata terdiri atas tiga komponen, yaitu wisatawan, elemen geografi dan industri pariwisata.

Pariwisata dalam suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pariwisata bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama menyangkut kegiatan social dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati segelintir orang-orang yang relative kaya pada awal abad ke dua puluh, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk

[40] Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
[41] Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12, PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang dengan melalui industri ini diharapkan pemasukan dapat bertambah.[42]

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisi negara.[43]

Adapun tujuan penyelenggaraan kepariwisataan antara lain sebagai berikut:[44]

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
3. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Jenis-jenis pariwisata diantaranya yaitu:[45]

1. Pariwisata lokal

   Pariwisata lokal merupakan pariwisata yang ruang lingkupnya sangat terbatas, hanya pada tempat-tempat tertentu saja pada suatu daerah.
2. Pariwisata regional

   Pariwisata regional merupakan pariwisata pada suatu daerah tetapi lebih luas ruang lingkupnya dari pada pariwisata lokal.
3. Pariwisata nasional

   Pariwisata nasional merupakan pariwisata yang ruang lingkupnya sangat luas mencapai suatu negara, biasanya wisatawan yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Misalnya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata ditempat yang ada di Indonesia.

[42] Pendit, *"Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana".* Jakarta: Pradya Paramita. 2002
[43] https://cvinspireconsulting.com. Diakses pada 13 Maret 2021
[44] http://www.yasmenchaniago.com. Diakses pada 15 Maret 2021

[45] https://www.gurupendidikan.co.id. Diakses pada 15 Maret 2021

4. Pariwisata regional-internasional

   Pariwisata regional-internasional merupakan pariwisata yang ruang lingkupnya lebih luas daripada nasional, tetapi memiliki batas-batas tertentu, misalnya berwisata di negara-negara yang terdapat di Eropa Barat, Asia Timur, Asia Tenggara dan lain-lain.

5. Pariwisata internasional

   Pariwisata internasional merupakan pariwisata yang ruang lingkupnya seluruh negara yang ada di dunia, jadi wisatawan berkunjung ke negara-negara yang ada diseluruh penjuru dunia.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggungjawab langsung atas empat hal, yaitu:[46]

1. Perencanaan daerah atau kawasan pariwisata
2. Pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata
3. Pengeluaran kebijakan pariwisata
4. Pembuatan dan penegakan peraturan.

Kesimpulan dari seluruh penjelasan di atas adalah, penyelenggaraan pariwisata tujuannya agar dapat melestarikan objek wisata, memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dan pendapatan nasional serta mendayagunakan produksi dalam negeri. Adapun objek pariwisata yang telah ada, hendaknya selalu mengalami perbaikan atau pengembangan. Tujuan pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.

[46] I Nengah Subadra, PhD, Pariwisata 2018. Diakses pada 15 Maret 2021

2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaran/persahabatan nasional dan internasional.

2.4 GAMBARAN UMUM TENTANG KEBUN RAYA JOMPIE

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015, kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk bertujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Kebun Raya di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sampai tahun 2020 ada 5 Kebun Raya, yaitu pusat penelitian konervasi tumbuhan dan Kebun Raya (Kebun Raya Bogor), Balai konservasi tumbuhan Kebun Raya Cibodas (Kebun Raya Cibodas), Balai konservasi tumbuhan Kebun Raya Purwodadi (Kebun Raya Purwodadi), Balai konservasi tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali (Kebun Raya Bali), serta Cibinong Science Center and Botanic Gardens (Kebun Raya Cibinong).[47]

Kebun Raya Jompie Parepare (KRJP) awalnya merupakan Hutan Kota Jompie yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Parepare No.13 Tahun 2006. Kemudian berdasarkan RTRW Pare-pare 2011-2031, Perda No.10 tahun 2011, Hutan Kota Jompie ditetapkan sebagai hutan konservasi, sebagai kawasan yang tidak dapat dialihfungsikan ke peruntukan lainnya. Pemerintah Parepare menunjuk Hutan Kota Jompie seluas 13.5 Ha untuk ditata ulang dan difungsikan sebagai Kebun Raya. Pembangunan KRJP diniasiasi sejak tahun 2009. Proses pembangunan KRJP dimulai dengan penyusunan rencana induk pada tahun 2010. Kemudian penandatangan Nota kesepahaman antara pemerintah kota Parepare dengan LIPI dilakukan pada tahun 2012.[48]

[47] Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya
[48] Atmawidjaja etal., 2014. Diakses pada 28 maret 2021

Penandatangan perjanjian kerja sama antara pusat konservasi tumbuhan Kebun Raya Bogor–LIPI, sekarang Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya – LIPI dengan dinas pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1473/IPH.3/KS/V/2012 dan Nomor: 800/340/DPKPK tentang pembangunan, pengembangan, Kebun Raya Jompie dilakukan pada tanggal 21 mei 2012. Perjanjian kerja sama tersebut diperpanjang sampai lagi pada tahun 2017. Penandatanganan Perjanjian kerja sama antara pusat konservasi tumbuhan kebun raya lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dengan dinas lingkungan hidup pemerintah kota Parepare Nomor: 1504/IPH.3/KS/V/2017 dan Nomor: 180.4/06/HKm tentang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kebun Raya Jompie Pare-pare, dilakukan pada perayaan dua abad kebun Raya Bogor, 18 mei 2017.[49]

KRJP diresmikan dan terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017. Pembangunan KRJP merupakan hasil kerja sama antara pusat konservasi tumbuhan Kebun Raya Bogor – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PKT KRB – LIPI)/Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PKT KRB – LIPI), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemerintah kota Parepare. Secara kelembagaan, KRJP berada dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, tepatnya seksi Kebun Raya dibawah bidang Tata Lingkungan, Pertamanan, dan kebun Raya.[50]

Zona penerima di KRJP diantaranya terdiri dari gerbang utama, jalan utama, gerbang samping, tempat parkir, dan menara pandang. Infrastruktur di zona penerima tersebut dibangun oleh kementrian PUPR. Zona pengelola di KRJP terdiri atas gedung pengeola, gedung konsevasi, rumah kaca, rumah pembibitan permanent, rumah kompos, rumah anggrek, dan rumah pembibitan. Pembangunan gerbang, gedung pengelola, gedung konsevasi, talud taman kering, dan gazebodilakukan oleh kementerian PUPR. Sementara

[49] Eka Martha Della Rahayu, Siti Roosita Ariati, Lilik Supanti, Edisi Khusus 18(1) Mei 2020. Diakses pada 28 Maret 2021
[50] *Ibid.*

itu, PKT KR LIPI melakukan penataan taman tematik, yaitu taman kering dan taman hias, serta membangun rumah pembibitan semipermanen dan rumah anggrek. Perbaikan jalan utama serta pembangunan tempat parkir, pos jaga, rumah kompos, menara pandang, serta hardscape taman hias dan taman terasering dilakukan oleh kementrian PUPR. Selamjutnya zona koleksi KRJPuntuk penataan tanaman koleksinya dilakukan berdasarkan konsep campuran antara tematik dan suku.[51]

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011, lima fungsi kebun raya yaitu, konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, serta jasa lingkungan. Lima fungsi dari kebun raya tersebut telah diterapkan di KRJP.

Dalam Peraturan Presiden menimbang bahwa kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan yang berperan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan, sehingga perlu meningkatkan pembanguan kebun raya. Kebun Raya sebagai bagian dari agenda 21 Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati, harus dibangun secara terencana, terkoordinasi dan memenuhi standar pembangunan Kebun Raya.[52]

Pembangunan dan pengembangan suatu Kebun Raya perlu adanya strategi untuk melakukan penataan kawasan mulai dari penataan tumbuh-tumbuhan, penataan taman, dan penataan berupa infrastruktur sumber air, jalan, bangunan gedung dan drainase, yang disesuaikan dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 93 Tahun 2011, Pemerintah daerah menyusun rencana pengembangan kebun raya di wilayahnya dengan berpedoman pada rencana pengembangan Kebun Raya Indonesia.[53]

2.5 GAMBARAN UMUM TENTANG MENINGKATKAN

Pengertian meningkatkan secara *epistemologi* adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya untuk mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya.[54] Peningkatan yang berasal dari kata tingkat, berarti lapis atau

[51] *Ibid.*
[52] Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011, Tentang Kebun Raya, Diakses pada 28 Maret 2021
[53] Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 93 Tahun 2011, Diakses pada 28 maret 2021
[54] Peter salim dan yeni salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern Englis Press, 2002

lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.[55]

Kata meningkatkan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau bproses telah sampai pada titik maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.[56]

2.6 GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik, maupun pembangunan. Dari catatan yang ada, ternyata bahwa sampai tahun 2016, rata-rata PAD berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8 persen dari total pendapatan daerah masing-masing. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan

[55] Adi S *Op.cit*
[56] Adi S *Op.cit*

dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing.[57]

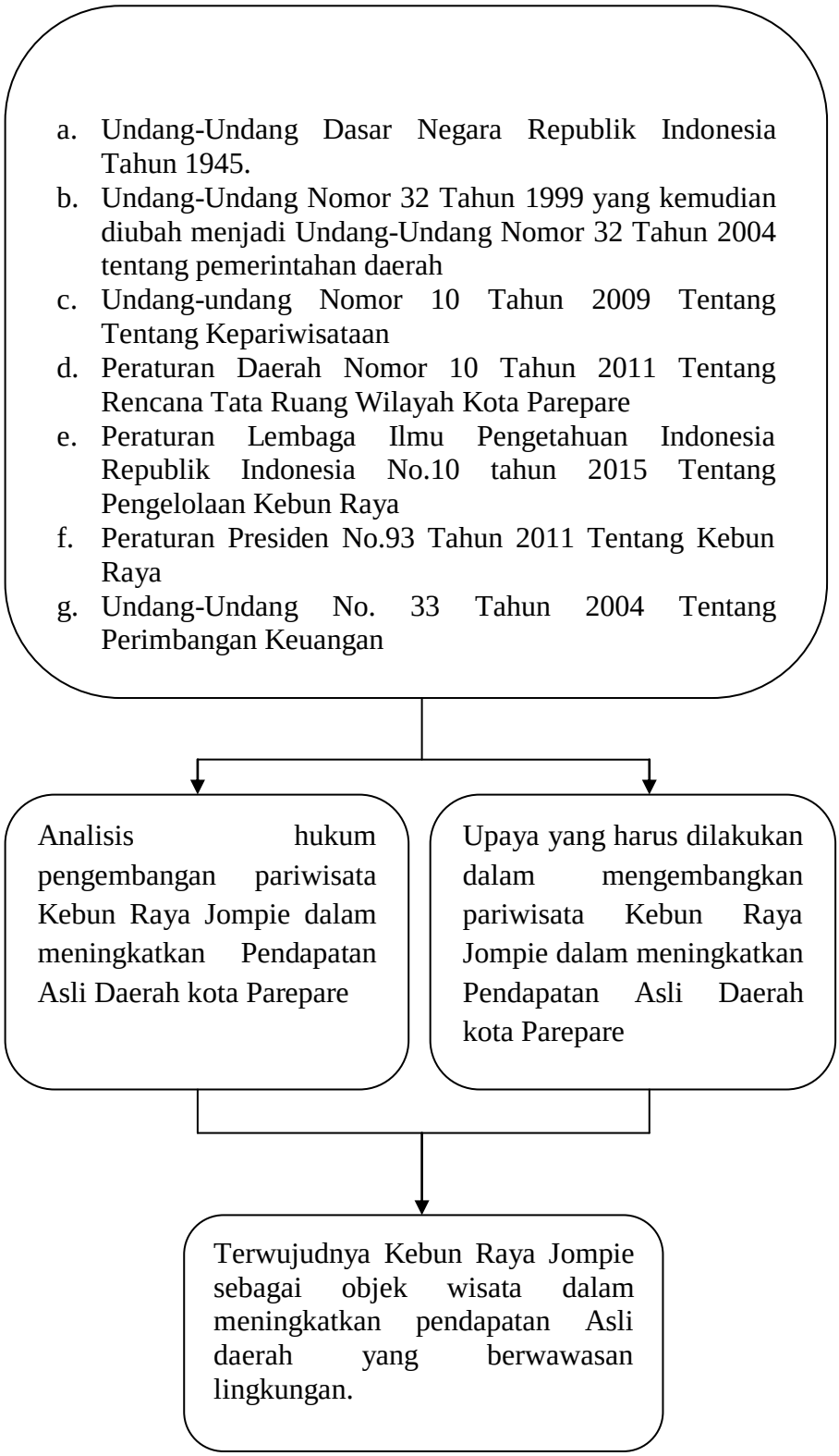
Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[58] PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU No.33 Tahun 2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.[59]

Dalam pasal 5 ayat 1 bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain yang bersifat pendapatan. Untuk mendapatkan sebuah PAD dengan cara memfungsikan kekayaan daerah, dari situ kemudian bisa mendapatkan biaya untuk menambah pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

[57] Achmad sani alhusain, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional (2018)
[58]Pasal 1 angka 18 UU No. 33 Tahun 2004
[59]Pasal 5 ayat 1 UU No.33 Tahun 2004

2.7 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Pendekatan Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentun hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukumtertentu yang terjadi dalam masyarakat.[60] Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan manginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[61]

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada didalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[62]

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare yang terdapat di Kebun Raya Jompie, jalan Industri kecil Kelurahan Bumi harapan, Kecamatan Soreang, objeknya yaitu bagaimana kemudian peneliti bisa merevitalisasi atau mengembangkan objek wisata demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

---

[60] http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html. Diakses pada 31 Maret 2021

[61] Amiruddin, H. Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm 118.

[62] Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.i d(2013), Diakses pada 31 maret 2021

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yag relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, enseklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan peneitiannya.[63]

b. Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[64]Observasi juga merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara struktur terhadap objek yang akan di teliti. Didalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.[65]

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan degan melakukan Tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti.[66]Wawancara dapat didefinisikan sebagai intekraksi bahasa berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinanannya.[67]Dalam penelitian

---

[63] Transiskom.com, "pengertian studi kepustakaan". http//www.transiskom.com,(30 maret 2016) diakses pada 31 maret 2021

[64] Sugiyono, metode penelitian bisnis, Bandung alfabeta, 2012. Hlm. 139.

[65] Sugiyono, *Op.Cit*

[66] Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013. Hlm. 160.

[67] Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50.

ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Kehutanan, Pemerintah Kota Pare-pare, dan Masyarakat sekitar.

d. Dokumentasi

Sebagai bahan atau alat yang digunakan yaitu handphone untuk merekam dari pembicaraan subjek, dan kamera digital untuk memotret. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehinggga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.[68]

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tentang Kepariwisataan.
   d. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031
   e. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia No.10 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun raya.
   f. Peraturan Presiden No.93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya
   g. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
2. Bahan Hukum Sekunder

[68] Basrowi dan Suwandi memahami penelitian kualitatif. (Jakarta: Rineka cipta, 2008) hlm.158

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterprestasikan pola penataan dan pemanfaatan ruang pada kawasan Kebun Raya Jompie. Analisis data penelitian pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. "analisis data yaitu pegangan bagi peneliti". Dalam menunjang analisis Deskriptif ini, terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

4.1.1 Kebun Raya Jompie Kota Parepare

a. Kota Parepare

Menurut sejarah, kerajaan Suppa mengisahkan bahwa sekitaran abad XIV seorang anak raja Suppa meninggalkan istana untuk pergi ke Selatan dan menduduki suatu wilayah di tepian pantai karena kegemarannya memancing. Wilayah itu kemudian berkembang menjadi kerajaan Soreang. Sekitar abad XV berdiri satu lagi kerajaan yakni kerajaan Bacukiki. Suatu ketika dengan adanya kunjungan persahabatan, Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonaapalangga (1547-1566), berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, ia tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut ‘‘Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan dikawasan ini”.[69]

Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi orang, termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang dikawasan Suppa. Walaupun kota Parepare mempunyai sejarah yang cukup panjang dari ratusan tahun silam, namun sesuai surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970, hari ulang tahun kota Parepare ditetapkan berdasarkan tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama. H. Andi Mannaungi, yaitu tanggal 17 februari 1960. Setelah keluarnya UU No.2 Tahun 1999 Tentang Pemerintah

[69] Iman DKK, Menapak Tilas Kebun Raya Jompie Parepare, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI, 2017. Hlm 25. Diakses pada 20 Juni 2021

Daerah, status Kotamadya berganti menjadi "KOTA" hingga sekarang.[70]

Kota Parepare yang merupakan daerah yang ada di Sulawesi Selatan memiliki letak pada jalur transportasi darat maupun transportasi laut, dari arah Utara–Selatan maupun Timur–Barat dengan luas mencapai 119 36' 24 Bujur Timur.[71] Berdasar kepada data geografis Kota Parepare diperoleh oleh Tribun secara geografis Kota Parepare yang terletak pada: 3° 57' 59'' - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24'' - 119° 43' 40'' BT. Kemudian ketinggiannya bermacam-macam antara 0 samapi 500 meter diatas permukaan laut. Kota Parepare dengan posisi di sebuah teluk yang sebelah barat menghadap ke Selat Makassar, Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99,33 km^2, Kota Parepare terbagi atas 4 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 66,70 km^2 dengan 4 kelurahan, kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 13,00 km2 dengan jumlah kelurahan 6. atau 80% total luas wilayah Kota Parepare, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km^2 terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km^2 dengan 7 kelurahan.[72]

[70] *Ibid*
[71] Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com. Diakses pada 20 Juni 2021.
[72] *Ibid*

Tabel 1. Luas dari masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Parepare.[73]

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	Persentase
1	Bacukiki	4	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	6	13,00	13,09
3	Ujung	5	11,30	11,38
4	Soreang	7	8,33	8,39
5	**Parepare**		**99,33**	**100,01**

Sumber : Data Pokok Kota Parepare

Berdasarkan aspek topografi wilayah, lebih dari 85% wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215,04 ha. Formasi perbukitan pada bagian selatan kota mendekat kearah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada dipusat kota yaitu sekitar 1,2 km. wilayah yang rata atau terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan sekitar 1.097,04 ha dan merupakan pusat kegiatan penduduk pada umumnya.[74]

Sekitar 87% dari luas wilayah kota Parepare terletak pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan daerah tertinggi mencapai 500mdpl. Daerah dengan ketinggian 0-25 m dpl berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk.

Formasi Geologi yang membentuk struktur batuan di wilayah kota Parepare antara lain endapan alluvial dan pantai, krikil, pasir,

[73]*Ibid*
[74] Iman DKK, *Op.cit* . hlm 29

lempung dan batu gamping koral. Selain itu juga terdapat batu gunung api seperti tufu, breksi, konglomerat dan lava.[75]

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2-40%. Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat, Dalam menjalankan roda perekonomian di kota Parepare tidak terlepas dari sektor perbankan sebagai fasilitas penunjang utama selain fasilitas prasarana dan sarana untuk menjalankan dunia usaha. Adapun Bank yang terdapat di kota Parepare merupakan daerah perbukitan dengan topografi yaitu Bank BNI '46, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BTPN dan Bank Pembangunan Daerah.[76]

b. Kebun Raya Jompie

Asal mula Kebun Raya Jompie (KRJP) pada mulanya merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota Jompie yang dibangun melalui penataan kembali kawasan tersebut seluas kurang lebih 13,5 ha. Hutan Kota Jompie merupakan bagian dari kompleks Hutan Alitta yang kaya dengan jenis tumbuhan, baik yang tumbuh secara alami maupun ditanam oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Nama Alitta tersebut diambil dari nama kecil Andi Pangerang Pettarani, salah satu tokoh pahlawan yang berasal dari Parepare. Menurut sejarah kata Jompie sendiri diambil dari bahasa bugis kuno yang berarti air yang keluar dari tanah secara alami atau dapat disebut juga sumber mata air. Sumber mata air inilah yang menjadi berkontribusi besar dalam medmenuhi kebutuhan air bersih Kota Parepare.[77]

---

[75] *Ibid*

[76] Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com/ Diakses pada 22 Juni 2021

[77] Aulia Rahmanianda DKK, Mengenal 51 Jenis Koleksi Tumbuhan Berpotensi dan Bermanfaat Kebun Raya Jompie. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI, 2017, hlm 12

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keanekaragaman tumbuhan yang cukup tinggi di area Kebun Raya Jompie Parepare. Menurut hasil analisis vegetasi pada saat penyusunan *masterplan*, KRJP terdapat 90 jenis tumbuhan yang berasal dari 81 marga. Sebanyak 77 jenis diantaranya telah berhasil diidentifikasi secara lengkap, 10 jenis baru diketahui marganya, dan 3 jenis lainnya baru teridentifikasi sampai tingkat suku. Tumbuh-tumbuhan yang ada di KRJP tumbuh secara alami baik yang ditanam secara sengaja oleh Pemerintah Kota Parepare maupun masyarakat.[78]

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Parepare, kawasan Hutan Kota Jompie ditetapkan sebagai kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, objek wisata, kawasan pelestarian alam, dan tempat penelitian bidang Biologi dan Botani. Sementara itu, kawasan disekitarnya merupakan daerah perkampungan yang padat penduduk. Sebagian lahan Hutan Kota Jompie dahulu bahkan telah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Sejumlah 58 rumah (kepala keluarga) yang menghuni kawasan Hutan Kota Jompie tersebut telah berhasil dipindahkan ke luar dari kawasan, namun masih ada beberapa yang menetap di bagian pinggir kawasan, sehingga tidak seluruh kawasan hutan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kebun raya. Bangunan yang pernah dibangun dalam Hutan Kota Jompie terdapat bangunan pagar permanen, jalan paving, jalan setapak, gazebo, jalan aspal yang mengelilingi tapak, kolam renang, baruga, toilet, rumah kaca, gedung atau rumah permanen, kolam (mata air), pemukiman penduduk, dan gerbang masuk kolam renang. Beberapa kondisi bangunan tersebut tampak kurang terawat dan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.[79]

Pada saat awal pendirian sampai tahun 2016 Kebun Raya Jompie Parepare secara fungsional di kekola oleh Dinas Pertanian,

[78] *ibid*
[79] Iman DKK, *Op,cit* hlm 37

kehutanan, perikanan, dan kelautan, (PKPK) kota Parepare tepatnya dibawah bidang kehutanan. Kemudian, setelah bidang kehutanan menjadi wewenang Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kebun Raya Jompie menjadi alih di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare. Kebun Raya Jompie yang berada di jalan Industri Kecil, kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Andi Mappangulung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jompie
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Industri Kecil
4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Andi Mappangulung

Dengan lokasi yang sangat strategis berjarak sekitar 3,5 km dari pusat Kota Parepare dan tapaknya dikelilingi jalanan umum aspal yang berhubung dengan jaringan jalan perkotaan, sehinggga mudah di jangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.[80]

Pengelolaan awal Kebun Raya Jompie secara umum masih belum maksimal, sehingga belum bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, terdapat juga kondisi pagar Kebun Raya Jompie yang banyak yang rusak sehingga banyaknya hewan peliharaan warga sekitar yang masuk mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang ada. Pada tahun 2020 adanya pembangunan terhadap pagar sehingga sehingga adanya perlindungan terhadap tanaman dikawasan Kebun Raya Jompie, namun terkait dengan kontribusi masih belum terlaksana secara maksimal karena adanya covid 19 yang mengakibatkan Kebun Raya Jompie untuk sementara ditutup.[81]

[80] Iman DKK, *Op,cit* hlm50
[81] Hasil wawancara dengan ibu Lilik Supanti , Jumat 25 Juni 2021, Pukul 13:35

4.1.2 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare merupakan lembaga atau SKPD yang baru terbentuk di pertengahan perjalanan pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013–2018, (merupakan penggabungan dari Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Bidang Kehutanan dengan berdasar pada PP Nomor 41 Tahun 2007) dan juga mempunyai jarak 3km dari lokasi penelitian (Kebun Raya Jompie). Dalam hal meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menyelenggarakan 5 (lima) layanan kepada masyarakat, yaitu:

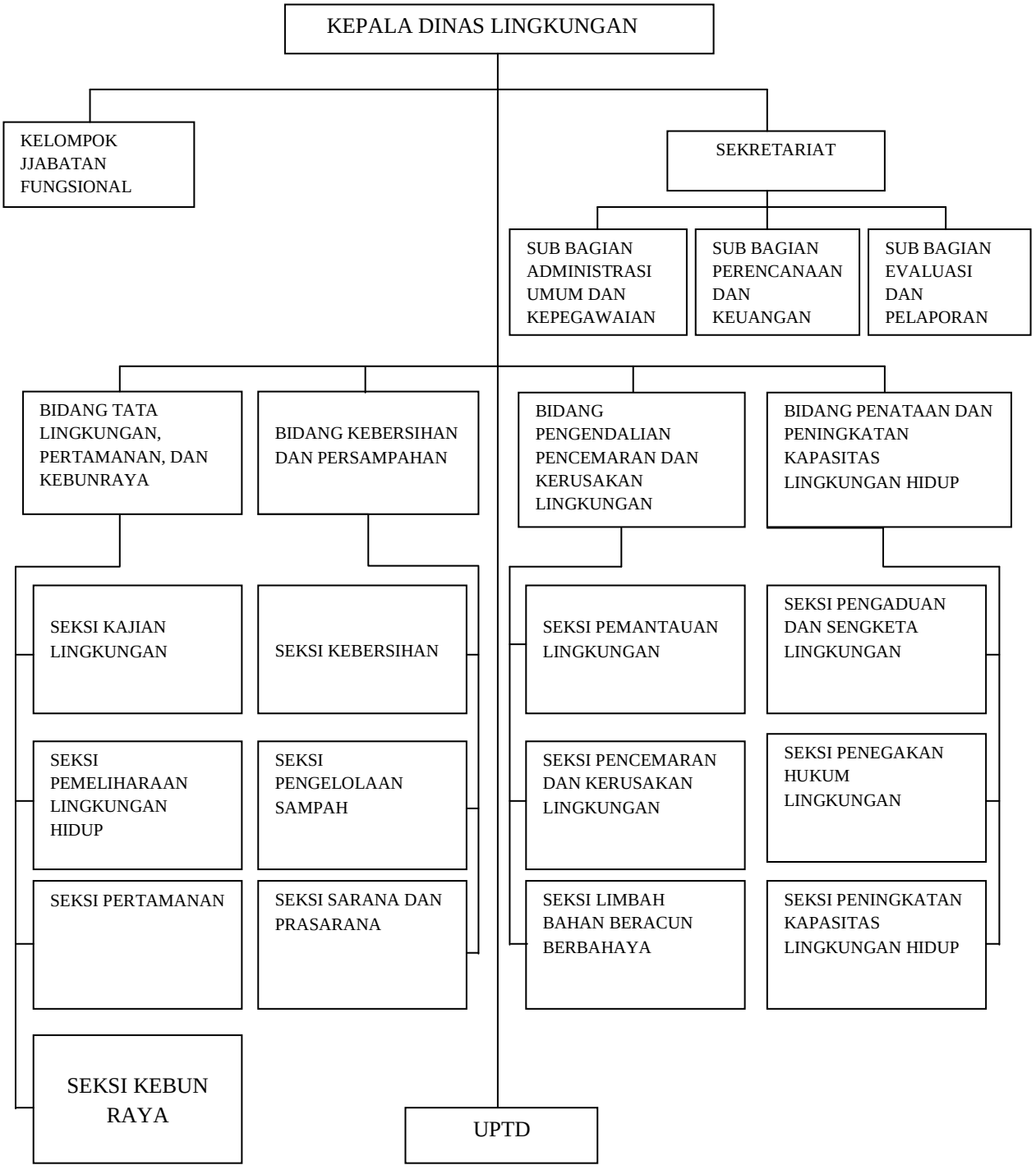
a. Layanan pengelolaan dan pemanfaatan sampah
b. Layanan rekomendasi lingkungan
c. Layanan izin lingkungan
d. Layanan analisis laboratorium lingkungan
e. Layanan pengawasan lingkungan

Dalam memberikan layanan, tentu dibutuhkan kualitas yang baik terhadap Sumber Daya Manusia yang bisa memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta fungsinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tentang lingkungan hidup.[82]

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana yang dapat membantu urusan pemerintah dan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.[83]

[82]Kompas "Dinas Lingkungan Hidup" https://regional.kompas.com/ Diakses pada 26 Juni 2021
[83] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Berikut adalah struktur organisasi DLH kota Parepare yang didalamnya terdapat posisi seksi kebun raya.



Sumber. Menapak Tilas Kebun Raya Jompie Parepare

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menyelenggarakan beberapa fungsinya yaitu:

a. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
b. Perumusan kebijakan dalam teknisi penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
c. Menerapkan standar pelayanan minimal(SPM) di bidang lingkungan hidup
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
e. Pelaksanaan proses izin lingkungan dan penilaian terhadap dokumen lingkungan AMDAL dan UKL-UPL
f. Pelaksanaan upaya dalam perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam
g. Pelaksanaan upaya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
h. Penyelenggaraan perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan konsevasi dan serta pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan terhadap keanekaragaman hayati
i. Perumusan kebijakan pertamanan kota dan pengembangan ruang terbuka hijau
j. Penyelenggara penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman/ruang terbuka hijau
k. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan tingkat kota
l. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan kota
m. Perumusan kebijakan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3
n. Penyelenggaraan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut

o. Perumusan kebijakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
p. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
q. Perumusan kebijakan terkait perencanaan dan pengembangan pengelolaan Kebun Raya
r. Perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan
s. Penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan
t. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
u. Perumusan kebijakan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
v. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas liungkungan hidup

4.2 Analisis Hukum Pengembangan Pariwisata Kebun Raya Jompie Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkembangan pariwisata merupakan hal yang hendaknya selalu menjadi perhatian, dimana keadaannya harus selalu dilakukan progres dan perubahan. Oleh sebab itu, maka kualitas kerja juga perlu diefektifkan agar usaha pengembangan pariwisata menghasilkan destinasi pariwisata yang berjangka waktu panjang dan dapat dinikmati oleh wisatawan maupun masyarakat sekitar.[84]

Pariwisata merupakan salah satu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke dua puluh, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal ini terjadi tidak

[84] Op.Cit hlm. 20

hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan dapat bertambah.[85]

Kebun Raya Jompie merupakan penunjang dalam membantu pemerintah memperoleh pendapatan berupa kontribusi untuk pembangunan dan mengembangkan suatu daerah, selain menarik para wisatawan sebagai tempat rekreasi dalam meningkatkan pendapatan, kebun Raya Jompie juga mengoleksi beberapa tanaman atau tumbuhan yang perlu dilestarikan sehingga ketika tumbuh dengan baik dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya yaitu udara yang segar dan kondisi lingkungan yang nyaman.

4.2.1 Peraturan Terhadap pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie

Dalam melestarikan keanegaragaman tumbuhan maka perlu adanya perlindungan terhadap ekosistem yang ada di hutan, pengelolaan hutan secara lestari dilakukan sebagai upaya mengelola hutan yang mampu memproduksi sumber daya yang ada di hutan, dengan memperhatikan dan tidak merusak fungsi ekosistem, tanaman, sekaligus tetap menjaga fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar. Hutan dapat difungsikan sebagai tempat wisata yang dapat dinikmati masyarakat luar daerah maupun lokal, sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

[85] *Op.Cit hlm. 21*

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[86]

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 4 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare menyebutkan bahwa, Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.[87]

Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 5 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare menyebutkan bahwa, pengelolaan Kebun Raya adalah semua bentuk tindakan baik teknis maupun non-teknis yang dilakukan untuk pengembangan fungsi dan kegunaan kebun raya, baik secara internal maupun eksternal.[88]

Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 6 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare menyebutkan bahwa, konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan, sumber daya alam dalam bentuk keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa.[89]

Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 7 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare menyebutkan bahwa, konservasi tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya

[86] Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses pada 27 Juni 2021
[87] Peraturan WaliKota Parepare Pasal 1 angka 4 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare. Diakses pada 28 Juni 2021
[88] Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 5 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare
[89] Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 6 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare

pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan diluar habitat alaminya.[90]

Peraturan Walikota Parepare pada Pasal 1 angka 16 Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare dikatakan bahwa unit pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan kebun raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup atau perkebunrayaan. Maka dari itu sangat diperlukan pengelola yang mampu menerapkan ketertiban dan bertanggung jawab dalam lingkungan Kebun Raya Jompie Parepare.[91]

Dalam hal penanganan kebersihan lingkungan Kebun Raya Jompie Parepare ditugaskan oleh petugas yang bekerja didalam lingkungan Kebun Raya Jompie, ketika ada sampah maka kegiatan yang dilakukan yaitu pengomposan/ pengelolaan limbah, Untuk kepentingan pengendalian sampah berupa bagian dari hasil tumbuhan yang timbul, atau sampah yang berasal dari aktivitas pengunjung, pengelola Kebun Raya menyelenggarakan sistem pengomposan atau pengelolaan limbah.[92]

Ada dua limbah yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Limbah organik inilah yang diolah sebagai pengomposan dan hasil daripada limbah organik ini difungsikan untuk pemeliharaan koleksi tumbuhan, dan untuk sampah non-organik yang berasal dari aktivitas pengunjung yang berupa kemasan dikumpulkan dalam suatu tempat kemudian di serahkan ke pihak tertentu untuk diproses lebih lanjut.

[90] Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 7 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare
[91] Peraturan Walikota Parepare Pasal 1 angka 16 Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare
[92] Peraturan WaliKota Parepare Pasal 58 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare

Adanya kewajiban dan larangan ketika masuk pada wilayah Kebun Raya Jompie, Setiap orang yang berada dalam kawasan kebun raya wajib untuk :[93]

a. Menjaga keberadaan spesies tumbuhan koleksi
b. Memelihara kebersihan lingkungan kebun raya
c. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku bagi pengunjung kebun raya
d. Memanfaatkan sarana/fasilitas kebun raya sesuai fungsi dan peruntukannya
e. Melaporkan apabila menyaksikan tindakan yang merusak atau mencemari tumbuhan koleksi atau sarana dan fasilitas yang ada di kebun raya
f. Berperilaku etis/ sesuai dengan tata susila

Selain dari kewajiban maka adapun larangan ketika masuk dalam wilayah kebun raya, setiap orang yang berada dalam kawasan kebun raya,maka dilarang:[94]

a. Masuk atau berada dalam kawasan kebun raya tanpa izin
b. Merusak, mengotori/ mencemari tumbuhan koleksi
c. Memetik, mengambil, memindahkan tumbuhan koleksi atau bagian dari spesimen tumbuhan koleksi, kecuali atas izin dari pengelola kebun raya
d. Memasukkan, menambah, menanam, atau mengurangi jumlah tumbuhan koleksi
e. Membuang sampah disembarang tempat
f. Memasang kemah, kecuali ada izin dari pengelola kebun raya
g. Menyalakan api, api unggun, atau membawa masuk zat pencemar
h. Berburu satwa
i. Merusak, mencemari sarana atau fasilitas yang ada dalam kebun raya

[93] Pasal 64 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya
[94] Pasal 65 Nomor 45 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Kebun Raya

j. Melakukan tindakan asusila atau tidak etis
k. Memasang atau menempatkan sesuatu benda pada tumbuhan koleksi atau dalam area kebun raya.

Kawasan Kebun Raya melalui pemanfaatan kegiatan pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.[95]Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya melalui kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling kurang mencakup kegiatan:[96]

a. Penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan dibidang botani, konservasi, budidaya, dan pendayagunaan tumbuhan.
b. Penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia
c. Penyelenggaaran seminar atau workshop.

Dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya sudah di jelaskan ada tiga poin, namun dalam penerapannya di Kebun Raya Jompie Parepare masih kurang dalam menerapkan peraturan tersebut sehingga kurangnya pengembangan, apalagi semacam seminar atau workshop belum pernah dilakukan sebagai ajang promosi dan perkenalan. Dalam Pasal 13 terkait dengan pemanfaatan Kebun Raya sebagai kegiatan pendidikan pernah dilakukan sebelum Pandemi Covid 19, Kebun Raya Jompie mendapat kunjungan dari sekolah-sekolah dalam rangka wisata edukasi lingkungan, Kebun Raya Jompie juga merupakan salah satu lokasi kegiatan magang dari mahasiswa yang KKL, dan untuk jasa lingkungan Kebun Raya Jompie memberikan dukungan lingkungan

[95] Pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya
[96] Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya

berupa suplay oksigen, penyerapan karbon, serapan air, sebagai ekosistem keanekaragaman hayati dan keindahan lanskap.[97]

Perlindungan hukum bagi sumber daya manusia Pengelola Kebun Raya dan perlindungan hukum terhadap pengunjung yang diatur dalam pasal 24 dan 26 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya, Sebagai berikut:[98]

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, pengelola kebun raya diberikan perlindungan berupa:
   a. Jaminan kesehatan
   b. Jaminan kecelakan kerja
   c. Jaminan kematian
   d. Bantuan hukum
2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi dipengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Kemudian perlindungan hukum terhadap pengunjung, pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa:[99]

a. Perlindungan keamanan di kawasan kebun raya
b. Perlindungan keselamatan
c. Perlindungan asuransi

Peraturan perlindungan hukum bagi Sumber Daya Manusia dan perlindungan Hukum bagi Pengunjung sesuai dengan peraturan

[97] Hasil wawancara dengan ibu Lilik Supanti ,pada 13 Juli 2021
[98] Pasal 24 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya
[99] Pasal 26 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya belum ada pemberlakuan atau penerapannya di Kebun Raya Jompie Parepare.[100]

4.2.2 Peraturan retribusi jasa usaha dalam pengembangan Kebun Raya Jompie

Retribusi dalam istilah asing yaitu *user carge, user fase* atau *charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah.[101]

Retribusi pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk memungut iuran sebagai pemberian izin atau pembayaran atas jasa yang disediakan khusus guna diberikan untuk pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kepentingan badan atau pribadi.[102]Kemudian sasaran dan prinsip dalam menetapkan besar atau kecilnya tarif retribusi jasa usaha itu didasarkan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang selayak-layaknya. Keuntungan yang selayak-layaknya itu maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh jika pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien. Retribusi merupakan pendapatan yang sangat penting dan berguna bagi daerah dan merupakan pembayarannya dilaksanakan oleh mereka yang menggunakan jasa daerah.[103]

---

[100] Hasil wawancara dengan ibu Lilik Supanti , pada 13 Juli 2021
[101] Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah . PT Gelora Aksara Pratama Jakarta.
[102] M. Faruoq S, 2018 Hukum Pajak di Indonesia: Suatu pengantar Ilmu Hukum Terapan Di bidang Perpajakan, cet 1, Prenadamedia Group, Jakarta
[103] Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, cet 1,Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan. Diakses pada 14 Juli 2021

Terdapat tiga jenis Retribusi yang bisa dipungut daerah yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Namun yang digunakan dalam penerapan di Kebun Raya Jompie yaitu Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:[104]

a. Obyek retribusi usaha yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil
b. Jenis-jenis jasa usaha retribusi yaitu pemakaian kekayaan daerah, pariwisata, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parklir, tempat rekreasi dan olahraga.
c. Subyek retribusi jasa usaha yaitu orang badan yang menggunakan jasa usaha bersangkutan.

Jenis retribusi jasa usaha ditetapkan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria:[105]

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum
b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tapi belum memadai dan dikuasai oleh daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh pemerintah daerah

Beberapa aspek Retribusi adalah dari segi retribusi daerah, Retribusi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu landasan teori retribusi daerah , dan segi kecukupan:[106]

1. Dari segi landasan teori retribusi daerah

   Pemerintah menyediakan kebijakan pemungutan bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan dengan berpangkal kepada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya,

[104] Boedi Dewantoro. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Ekonomi, Philosophy Press Jakarta,2001 hlm. 220. Diakses pada 14 Juli 2021
[105] Liberty Pandiangan, pemahaman praktis undang-undang perpajakan Indonesia, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta. hlm 418-419. Diakses pada 14 Juli 2021
[106] I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca, Anak Agung KetutSukranatha. Pengaturan Retribusi pada kawasan daerah tujuan wisata tanah Lot di Kabupaten Tabanan

harga layanan itu menjadi peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat kepada pemasok untuk hal besar produksi layanan.

2. Dari segi kecukupan

   Skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah mempengaruhi praktek retribusi. Dalam beberapa permasalahan biasanya akan timbul di elastisitas retribusi yang responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Sejauh ini elastisitas retribusi pada umumnya di pengaruhi oleh pertumbuhan akan permintaan atau konsumsi suatu pelayanan.

Retribusi merupakan pembeda dari pajak daerah baik dari segi pemungutan maupun pengelolaannya, karena retribusi itu berkaitan dengan layanan tertentu, kemudian setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah wajar apabila kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Selain dari perbaikan pelayanan pemerintah juga harus bisa mengelola dana retribusi sepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa yang nyata dan diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah.[107]

Pembangunan pariwisata tidak lepas dari peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pembangunan pariwisata yang bukan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah pusat, karena apabila tanggung jawab itu sepenuhnya pemerintah pusat tanpa adanya peran serta dari pemerintah daerah pembangunan akan kurang maksimal, efisien dan kurang tepat pada sasaran. Adapun penjelasan mengenai Retribusi sebagai berikut :[108]

1. Ciri-ciri retribusi daerah

[107] Boedi Dewantoro *Op.cit*
[108] Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Retribusi ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi dan pembayaran hutang, tarif retribusi bersifat proporsional, tarif yang sama dilakukan untuk seluruh konsumen. Ciri-ciri retribusi daerah yaitu :

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum, yaitu peraturan Undang-undang dan Perda
b. Pungutan retribusi terdapat paksaan yang ekonomis
c. Adanya kontraprestasi yang dapat dirasakan secara langsung
d. Retribusi dikenakan pada setiap badan yang mempunyai jasa diberikan oleh pemerintah.
e. Hasil retribusi digunakan sebagai pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

2. Retribusi objek wisata

Retribusi objek wisata yaitu retribusi yang dikenakan untuk pengunjung dan pedagang yang ada didalam tempat wisata. Berdasar pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diubah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi pariwisata termasuk juga kedalam retribusi jasa umum tidak termasuk komersil dalam artian bahwa ketika ada keuntungan dari penerimaan retribusi sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, baik untuk pengelolanya, promosi dan sebagainya terkait dengan objek wisata. Retribusi pariwisata yaitu retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan lokasi dan pemberian izin untuk penempatan pedagang oleh pemerintah Kabupaten maupun Kota. Jadi yang terdapat retribusi pariwisata yaitu retribusi masuk pengunjung, retribusi pedagang, dan retribusi parkir.

Pungutan retribusi tidak dapat dipisahkan dengan kontraprestasi langsung yang diharapkan oleh wajib retribusi, menurut *Sunarto* sebagaimana yang telah dikutip oleh *Nana Desy Natalia*, retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dibebankan kepada pengunjung untuk perbaikan infrasturuktur, dengan demikian retribusi pariwisata merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :[109]

1. Wajib retribusi adalah pengunjung atau wisatawan yang mengun jungi lokasi wisata.
2. Objek retribusi yaitu pemakaian tempat-tempat pariwisata, sedangkan subjek retribusi adalah wisatawan yang mengujungi lokasi pariwisata
3. Penerimaan retribusi pariwisata masih potensial untuk ditingkatkan, apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip ekonomi
4. Retribusi pariwisata yang dikenakan kepada setiap pengunjung sebagai balas jasa kepada pemerintah atau swasta yang sudah menyediakan fasilitas
5. Perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta diterapkannya sistem denda

Pemanfaatan penerimaan dari berbagai jenis retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.[110]Mengenai penerimaan retribusi ditetapkan pada peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

[109] Nana Desy Natalia, "Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal". Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hlm. 36
[110] Ridwan HR, 2014. Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Usaha. Pada pasal 1 ayat (7) Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dijelaskan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pengumutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[111]Kemudian Pasal 1 ayat (20) Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola pemerintah daerah.[112]

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di tetapkan sebagai berikut :[113]

a. Pelayanan tempat rekreasi dikolam renang bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi dikolam renang untuk satu kali masuk dikenakan retribusi :
    1. Orang dewasa
    2. Anak-anak
    3. Pelajar
b. Pelayanan tempat rekreasi dihutan wisata atau taman wisata :
    1. Bagi setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi hutan wisata atau taman wisata untuk satu kali masuk dikenakan tarif retribusi :
        a. Orang dewasa Rp. 2000,-
        b. Anak-anak Rp. 1000,-
        c. Pelajar Rp. 1000,-
    2. Pemakaian tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut :
        a. Pemakaian stadion Gelora Mandiri Rp. 500.000,-/hari
        b. Pemakaian lapangan A. Makkasau Rp. 1000,-/m/hari

[111] Pasal 1 ayat (7) Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa usaha. Diakses pada 25 Juli 2021
[112] Pasal 1 ayat (20) Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
[113] Pasal 23 Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Hasil retribusi yang ada di Kebun Raya Jompie Parepare belum seberapa karena untuk sementara KRJP di tutup berhubung adanya wabah *Covid* 19 yang membuat KRJP di tutup sampai sekarang, namun ketika kondisi sudah membaik KRJP akan di buka kembali dan memberlakukan retribusi. Untuk alur pendapatan retribusi yang ada di KRJP akan di pungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Parepare melalui yang bertugas dalam hal retribusi, kemudian oleh bendahara penerima Dinas Lingkungan Hidup Parepare di setor ke kas Daerah Kota Parepare.[114]

4.3 Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Pengembangan Pariwisata Kebun Raya Jompie Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menimbang bahwa efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperlihatkan aspek antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan Negara.[115]

Dalam Undang-Undang tersebut di sebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 7 di jelaskan bahwa desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara satu kesatuan Republik Indonesia. Ketika otonomi daerah bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka pemerintah melakukan pembinaan

[114] Hasil wawancara dengan ibu Lilik Supanti, pada 27 juli 2021
[115] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

berupa pemberian pedoman, seperti memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[116]

Kondisi Kebun Raya Jompie Parepare saat ini masih dalam ketegori pengembangan, dengan dilakukannya progress atau perubahan. Sudah beberapa bangunan dan fasilitas serta koleksi tumbuhan yang perlu ditingkatkan karena adanya perubahan yang baru dan sesuai kabutuhan pengunjung sehingga merasa nyaman dan puas ketika berada di KRJP, sementara pembangunan yang terealisasi seperti jalan setapak, jalan paving, gazebo, gerbang, rumah kaca dan bangunan lainnya.

Pembangunan di Kebun Raya Jompie Parepare yang baru-baru di selesaikan yaitu pagar permanen pada tahun 2020, karena pagar yang lama sudah rusak, sehingga banyak hewan peliharaan yang bebas masuk di KRJP dan merusak tanaman didalam serta membuang kotoran.

Kemudian yang menjadi kekurangan di KRJP yaitu SDMnya, dengan kurangnya SDM maka sulit untuk melakukan pengelolaan, hanya 15 orang yang ada di KRJP sedangkan yang dibutuhkan itu sekitar 30 orang.[117]

Ada beberapa fasilitas yang telah di bangun di Kebun Raya Jompie Parepare :[118]

1. Fasilitas yang terbangun

   Gerbang utama, Tempat parkir, Boulevard, Taman hias, Gedung konservasi dan Toilet, Menara pandang, Gedung pengelola dan Toilet, Taman palem, Taman terasering, Rumah kompos, Rumah pembibitan permanen, Gerbang samping, Rumah kaca, Rumah pembibitan semi permanen, Rumah anggrek, Rumah pembibitan tanaman merambat, dan Taman kering.

2. Fasilitas untuk pengelolaan koleksi

[116] Yuwono, Sony. DKK, *Pengangaran sector public*, Banyumedia, Malang 2005, hlm. 51
[117] Hasil wawancara dengan staf bidang Tata Lingkungan, pertamanan, dan kebun Raya DLH, pada 25 Juni 2021
[118] Iman DKK, *Op.cit*, hlm 52-66

a. Kebun koleksi

   Kebun koleksi di KRJP terbagi menjadi 17 petak koleksi, yang dimanfaatkan untuk pengolompokan tanaman koleksi sesuai dengan tema KR Jompie yaitu "Tumbuhan Kawasan Pesisir Wallacea" dan pada saat ini data pada bulan oktober 2017, jumlah koleksi tanaman di KRJP ada 48 suku, 140 marga, 164 jenis, dan 707 spesimen.

b. Taman

   Taman untuk tanaman yang biasa disebut dengan taman tematik, karena dibuat menurut tema tertentu,selaindari pada keindahan dari tumbuhan juga berdasarkan pada kegunaan (taman buah, taman obat, taman adat, taman wangi), kesamaan geografis atau ekologi (taman kering, taman air, taman wallacea) atau berdasarkan pada bentuk tubuh tanaman (koleksi arboreta, koleksi herbal)

c. Taman palem

   Taman palem yang merupakan taman tematik Kebun Raya Jompie Parepare yang didesain khusus untuk jenis-jenis tanaman palem atau termasuk suku Arecaceae .

d. Taman kering

   Taman kering merupakan taman tematik Kebun Raya Jompie Parepare yang didesain untuk tanaman yang mampu hidup didaerah dengan suhu tinggi dan kering. Taman ini di rancang untuk menjadi 4 trap sesuai kontur tanah yang menurun.

e. Taman Hias Jompie

   Taman Hias Jompie yaitu taman tematik Kebun Raya Jompie Parepare yang juga didesain khusus untuk tanaman hias daun dan bunga indah, tanaman hias merambat, dan tanaman hias air yang tahan dalam kondisi suhu Kota Parepare.

f. Taman Terasering

   Taman Terasering yaitu merupakan taman yang ada di Kebun Raya Jompie berupa lahan yang dibentuk berteras. Taman ini dirancang untuk

kedepannya dengan penanaman yang lebih menarik dengan menggunakan beberapa kombinasi beberapa tanaman.

g. Sumber Air

Sumber air ini berasal dari tiga mata air yang berada di belahan selatan tapak, satu kolam renang, dan jaringan air PDAM. Namun permasalahannya pada musim kemarau, mata air yang terdapat dalam tapak kadag mengalami kekeringan atau sangat berkurang debit airnya. Selain itu juga terdapat mata air yang berada di tempat yang rendah, sehingga sulit untuk memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air.

h. Pembibitan

Fasilitas pembibitan yang terdapat di Kebun Raya Jompie Parepare yang meliputi satu unit rumah pembibitan permanent termasuk ruang kerja, satu rumah unit pembibitan semipermanent, satu unit rumah pembibitan tanaman merambat berupa bedengan tanah, satu unit rumah anggrek, tiga unit rumah kaca.

i. Pengomposan

Pengomposan di Kebun Raya Jompie terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk mengolah serasah atau sampah organik dari kebun. Fasilitas ini terdapat dua rumah kompos yang digunakan untuk produksi pupuk kompos padat dan pupuk kompos cair. Masing-masing rumah kompos ini dibagi beberapa bagian yaitu, ruang pemprosesan, ruang penimbunan, dan penyortiran, serta ruang pengemasan.

3. Fasilitas untuk pengelolaan administrasi

a. Gedung Pengelola

Merupakan kantor admisnistrasi bagi Kepala Kebun Raya Jompie Parepare, pimpinan di bidang koleksi, pimpinan serta staf administrasi tata usaha (keuangan, administrasi umum dan kepegawaian), dan ruang kerja bagi pimpinan dan staff bagian pelayanan jasa ilmiah. Kemudian beberapa lagi ruang yaitu ruang rapat, ruang tamu, toilet dan gudang.

b. Gedung Konservasi

Gedung Konservasi atau gedung pola yang berfungsi sebagai ruang pertemuan, rapat besar, seminar dan kegiatan lainnya. Gedung ini dibangun juga dengan gaya Arsitektur Bugis yang terdiri atas dua lantai. Bukan hanya ruang besar tetapi juga terdapat *pantry* yang digunakan untuk tempat bersantai dan ramah tamah karyawan.

c. Utilitas

Utinitas yang sudah terpasang di KRJP yaitu air bersih, jaringan listrik, dan jaringan internet seperti *wifi*. Kelengkapan utilitas ini diperlukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan Kebun Raya Jompie.

4. Fasilitas untuk sirkulasi pengunjung

a. Area parkir kendaraan

Terdapat zona penerimaan untuk mengakomodasi pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor yang terletak disamping gerbang utama dengan luas, 190 m, kapasitas area parkir ini dapat menampung kurang lebih 19 mobil dan 30 motor, dan di lengkapi dengan pos jaga.

b. Gerbang

Gerbang yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya pengunjung dan sebagai ciri identitas kebun raya. Gerbang yang di KRJP terbagi atas dua, yaitu gerbang utama dan gerbang samping, yang dimana gerbang utama ini terdapat loket untuk penjualan tiket masuk.

c. Jalan Sirkulasi

Jalan sirkulasi ini bertujuan untuk menjelajahi kebun melalui jalur-jalur sirkulasi yang disediakan. Jalur yang ada di sirkulasi KRJP berupa jalan primer yang dapat dilalui kendaraan roda empat, jalan sekunder yang merupakan jalur pejalan kaki, dan jalan tersier yaitu jalan setapak didalam blok-blok koleksi ataupun taman.

d. Fasilitas Pendukung

Terdapat fasilitas pendukung lainnya di KRJP yang meliputi tempat-tempat istirahat (gazebo, bangku taman), menara pandang, pergola, papan interprestasi, toilet, dan bak sampah.

e. Menara Pandang

Menara pandang yang terletak pada belakang gedung konservasi setinggi 16,5 m yang dapat menjangkau seluruh kawasan kebun raya dan sekitarnya.

4.3.1 Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare Dalam Pengembangan Kebun Raya Jompie

Pada era globalisasi seperti sekarang, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan potensi dalam pembiayaan global. Pariwisata akan mendorong perekonomian daerah dan merupakan salah satu industri, pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun swasta telah membuka ruang kedatangan wisatawan dari daerah ke daerah lain atau bahkan dari suatu Negara lain ke negara lain. Dengan adanya wisatawan berdampak baik bagi masyarakat sekitar, dan adanya interaksi sosial dengan penduduk sekitar terutama warga kota Parepare.

Dalam pembangunan KRJP sebagian masih dalam tahap perencanaan, belum memaksimalkan pelaksanaannya karena masih dalam kondisi dilanda wabah virus corona, bukan berarti tidak melaksanaakan apa-apa, ada juga yang sudah dilaksanakan seperti membuat jalan setapak, penambahan tumbuhan sebagai koleksi untuk setiap tahunnya terutama tumbuhan wallacea yang sudah menjadi ciri khas Kebun Raya Jompie, adapun konvervasi yang berfungsi telah terealisasi dengan baik dengan melihat adanya peningkatan tanaman koleksi dari beberapa suku, marga, jenis, dan spesimen pada tahun 2017.[119]

Adapun yang masuk dalam perencanaan pembangunan Kebun Raya Jompie Parepare antara lain:[120]

1. Pembangunan/rehab sarana prasarana seperti jalan setapak yang menghubungkan antar Vak
2. Pengayaan koleksi

[119] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Supanti, pada 28 Juli 2021
[120] *Ibid*

3. Pembinaan penyuluhan masyarakat terkait Kebun Raya

Dalam pembangunan KRJP sebagian masih dalam tahap perencanaan, belum memaksimalkan pelaksanaannya karena masih dalam kondisi dilanda wabah virus corona, bukan berarti tidak melaksanaakan apa-apa, ada juga yang sudah dilaksanakan seperti membuat jalan setapak, penambahan tumbuhan sebagai koleksi untuk setiap tahunnya terutama tumbuhan wallacea yang sudah menjadi ciri khas Kebun Raya Jompie, adapun konvervasi yang berfungsi telah terealisasi dengan baik dengan melihat adanya peningkatan tanaman koleksi dari beberapa suku, marga, jenis, dan spesimen pada tahun 2017.[121]

Kebun Raya Jompie Parepare selain dari pada pusat wisata dan konservasi tumbuhan, juga memberikan sarana wisata yang nyaman, bersih sehat dan dapat dilihat dengan baik dan dinikmati masyarakat setempat, sarana wisata yang dimaksud seperti, taman dan lapangan rumput yang di fungsikan sebagai ruang publik tempat dimana masyrakat berkumpul dan dapat menikmati keindahan berupa koleksi tumbuhan.[122]

Kebun Raya Jompie mempunyai keunggulan mengenai kegiatan yang bisa dilakukan diantara wisata yang ada di Parepare, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain, penelitian, edukasi, dan rekreasi. Hal ini sangat mendukung karena selain dari pada menikmati keindahan ada beberapa banyak kegiatan yang bermanfaat bisa dilakukan.[123]

Faktor pengembangan dilakukan dengan cara promosi, yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata salah satunya dengan duta wisata yang selalu mengambil kebun raya sebagai lokasi pelatihan maupun

[121] *ibid*
[122] *ibid*
[123] *ibid*

wisata tour, dan dilakukan juga sesuai dengan fungsi kebun raya itu sendiri, misalnya :[124]

1. Fungsi Konservasi, yaitu melalui pengayaan tumbuhan
2. Fungsi Pendidikan dan Penelitian, yaitu dengan penerimaan siswa dalam rangka studi wisata lingkungan, dan penerimaan mahasiswa magang
3. Fungsi Penelitian, yaitu dengan menerima peneliti yang tertarik untuk meneliti koleksi yang ada
4. Fungsi Jasa Lingkungan, yaitu dengan tetap melakukan penataan dan pemeliharaan untuk kelestarian kebun raya
5. Fungsi Wisata, yaitu mempertahankan dan meningkatkan estetika yang ada

Selain itu, adapun upaya yang dilakukan untuk pengembangan Kebun Raya Jompie yaitu dengan menambah fasilitas yang ada di Kebun Raya Jompie, seperti yang telah dibangun sekarang, pergantian pagar yang baru-baru selesai dibangun dan yang sudah ada di KRJP tinggal menambah fasilitasnya.[125]

Kemudian yang menjadi kekurangan yaitu kurangnya personil, dan Sumber Daya Manusia yang masih kurang hanya sekitar 15 orang, sedangkan yang dibutuhkan sekitar 30an orang atau lebih karena untuk meningkatkan sesuatu itu harus dimulai dari pengelolaannya, maka dari itu yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu yaitu SDMnya baik dari pengetahuannya, skill, dan yang utama itu pengelolaannya, setelah baru infrastrukturnya karena tidak ada gunanya dibangun infrastruktur ketika SDMnya tidak ada.[126]

4.3.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kebun Raya Jompie

[124] Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Supanti, pada 29 Juli 2021.
[125] Hasil wawancara dengan staf bidang Tata Lingkungan, pertamanan, dan kebun Raya DLH, pada jumat, 29 Juli 2021
[126] *ibid*

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat (PAD), merupakan penerimaan dari sumber-sumber didalam suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.[127]

Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare, Kebun Raya Jompie belum terlalu berjalan mengenai kontribusinya, karena satu bulan sebelum covid-19 hanya berapa hari di pungut biaya. Memang dulunya masuk di KRJP itu cuman gratis dan pada saat penetapan PAD baru sekitar dua hari berjalan dipungut biaya di KRJP, terpaksa ditutup untuk sementara waktu karena covid-19.[128]

Pengelolaan Kebun Raya Jompie secara umum masih belum maksimal, sehingga belum bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, terdapat juga kondisi pagar Kebun Raya Jompie yang dulunya banyak yang rusak sehingga banyaknya hewan peliharaan warga sekitar yang masuk mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang ada. Pada tahun 2020 adanya pembangunan terhadap pagar sehingga sehingga adanya perlindungan terhadap tanaman dikawasan Kebun Raya Jompie, namun terkait dengan kontribusi masih belum terlaksana secara maksimal karena adanya covid 19 yang mengakibatkan Kebun Raya Jompie untuk sementara ditutup.[129]

Dalam data PAD kebun raya Jompie belum maksimal karena hanya berjalan 2 hari kemudian di tutup kembali dan nanti di buka setelah ada izin dari pemerintah, untuk kontirbusi yang masuk dalam 2 hari itu sekitar 300.000 ribu, dan mengenai target atau capaian kontribusi itu belum ada karena masih dalam tahap perencanaan atau masih dalam tahap baru.[130]

[127] Id.m.wikipedia.org. Diakses pada 29 Juli 2021
[128] Hasil wawancara dengan staf bidang Tata Lingkungan, pertamanan, dan kebun Raya DLH, pada jumat, 29 Juli 2021
[129] Wawancara Ibu Lilik Supanti. *Op.cit*, hlm. 39
[130] Hasil wawancara dengan Nurhidayah.M, SE pada 5 Agustus 2021

Dalam bentuk penanganan kontribusi PAD, masuk pada kebun raya Jompie itu di sediakan berupa karcis untuk masuk. Mengenai khas yang masuk dikumpulkan pengelola penjagaan KRJP dan disetor setiap hari pada jam tutup KRJP yaitu jam 17:00 Wita ke bendahara umum DLH, kemudian bendahara umum setor ke Pemda untuk dikelola.[131]

[131] *ibid*

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Pengembangan Pariwisata Kebun Raya Jompie dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengembangan pariwisata Kebun Raya Jompie dilakukan guna untuk memenuhi perekonomian daerah yang lebih memadai, dalam pengelolaan Kebun Raya Jompie diatur sesuai aturan yang berlaku, namun dalam pemenuhannya masih terdapat kekurangan. Selain itu, faktor pandemi covid-19 juga menjadi penyebab terhampatnya upaya pergerakan yang berusaha dilakukan oleh pengelola Kebun Raya Jompie. Bahkan untuk sementara waktu Kebun Raya Jompie ditutup untuk sementara sampai mendapatkan izin beroperasi kembali oleh pemerintah.
2. Dalam rangka mengembangkan Kebun Raya Jompie, sejumlah upaya telah berusaha dilakukan oleh pengelola. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu menambah fasilitas baik itu tanaman maupun pembangunan, pengayaan koleksi, dan melakukan promosi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan minat pengunjung terhadap Kebun Raya Jompie, baik itu pengunjung lokal Kota Parepare dan diluar Kota Parepare.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis bermaksud memberikan saran, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pengelola Kebun Raya Jompie Parepare kedepannya

1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di Kebun Raya Jompie Parepare seperti, Mushollah sebagai tempat ibadah, penjual eceran supaya pengunjung tidak lagi susah payah untuk keluar cari cemilan, dan area bermain untuk anak-anak.
2. Memperadakan edukasi terhadap pengunjung agar kiranya dapat menumbuhkan kesadaran dengan kebersihan lingkungan melalui slogan,poster dan lain sebagainya yang bersifat membangun.

3. Menambah koleksi tumbuhan yang belum ada di Kebun Raya Jompie Parepare.
4. Melakukan promosi sebagai ajang pengenalan lebih ditingkatkan secara efektif dan efisien.
5. Melakukan perbaikan disetiap fasilitas yang rusak pada Kebun Raya Jompie Parepare.
6. Memperbanyak tempat sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Sani Alhusain. (2018). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional

Adrian Sutedi. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Cet 1. Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia

Adrian Sutedi. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Agus Salim. (2002). Perubahan Sosial. Yogyakaart : PT. Tiara Wacana Yogya

Ahmad Ali. (2018). Menguak Tabir Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia

Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Aulia Rahmanianda, DKK. (2017). Mengenal 51 Jenis Koleksi Tumbuhan Berpotensi dan Bermanfaat Kebun Raya Jompie. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI

Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

Boedi Dewantoro. (2001). Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Ekonomi. Jakarta: Philosophy Press Jakarta

Emzir. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers

Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12. (1990). PT. Cipta Adi Pustaka

Grahat Negara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, & Farid Andhika. Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS

Gunawan. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek). Jakarta: PT. Bumi Aksara

I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca & Anak Agung Ketut Sukranatha. Pengaturan Retribusi pada Kawasan Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan

I Nengah Subadra. (2018). Pariwisata

Iman, DKKM. Menapak Tilas Kebun Raya Jompie Parepare. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Liberty Pandiangan. Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta

M. Faruoq S. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu pengantar Ilmu Hukum Terapan Di bidang Perpajakan, Cet 1. Jakarta: Prenadamedia Group

Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Muh. Sainal S. (2020). Revitalisasi Kebun Raya Jompie dalam Meningkatkan Minat Wisata Masyarakat Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Muta'ali & Lutfi. (2015). Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungannya. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG)

Nana Desy Natalia. (2015). Analisis Penerimaan Retribusi Objek Wisata Guci Kabupaten Tegal. Skripsi Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Pendit. (2002). Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradya Paramita

Prastowo Darminto Dwi. (2002). Analisis Hukum. Yogyakarta

Ridwan H.R. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Salim Peter & Yenny Salim. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer. Jakarta: Modern English Press

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendididkan. Bandung: Alfabeta

Yuwono & Sony. (2015). Pengangaran Sektor Public. Banyumedia: Malang

Undang-Undang:

Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pasal 1 ayat (7) Perda Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa usaha

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kebun Raya

Peraturan Daerah Pasal 3 Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011, tentang Kebun Raya

Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan WaliKota Parepare Nomor 45 Tahun 2019, Tentang pengelolaan Kebun Raya Jompie Parepare

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Internet:
Eka Martha Della Rahayu, Siti Roosita Ariati & Lilik Supanti. Edisi Khusus 18 (1) Mei 2020. Diakses pada 28 Maret 2021

Gardena Puteri Ayudila. Kebun Raya Jompie. Blog Gardena Puteri Ayudila http://eprints.ums.ac.id. Diakses pada 7 Maret 2021

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html. Diakses pada 31 Maret 2021

http://www.Duniapelajar.com.pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli.html. Diakses pada 8 Maret 2021

http://www.yasmenchaniago.com. Diakses pada 15 Maret 2021

https://blog.reservasi.com/kebun-raya-jompie/. Diakses pada 6 maret 2021

https://cvinspireconsulting.com. Diakses pada 13 Maret 2021

https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada 7 Maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#:~:text=Hukum%20adalah%20sistem%20yang%20terpenting,kriminalisasi%20dalam%20hukum%20pidana%2C%20hukum. Diakses pada 11 Maret 2021

https://www.gurupendidikan.co.id. Diakses pada 15 Maret 2021

Kompas "Dinas Lingkungan Hidup" https://regional.kompas.com/ Diakses pada 26 Juni 2021

Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya- LIPI, 2017. Hlm 25. Diakses pada 20 Juni 2021
Transiskom.com. Pengertian Studi Kepustakaan. http//www.transiskom.com. (30 maret 2016) diakses pada 31 Maret 2021

Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" https://www.tribunnewswiki.com. Diakses pada 20 Juni 2021

USUS'S Reposirory. http:// .ac.id/bitstream/handle/. Diakses 11 Maret 2021
Yudiono O.S. Metode Penelitian. digilib.unila.ac.id (2013). Diakses pada 31 Maret 2021

Wawancara:

Hasil wawancara dengan ibu Lilik Supanti

Hasil wawancara dengan ibu Nurhidayah

Hasil wawancara dengan staf bidang Tata Lingkungan, pertamanan, dan kebun Raya Dinas Lingkungan Hidup